

**GARANSI BANK  
JAMINAN PELAKSANAAN**

Nomor : 4000812004545/GB-PEL/IV-2024

Yang bertanda tangan dibawah ini : **TAUFAN INDRAYANA** dalam jabatan selaku **Pjs. Pemimpin Bank Kalteng Cabang Pangkalan Bun** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah No. DHC.01/SK-0153/XI-23 tanggal 17 November 2023.

untuk selanjutnya disebut :

**PENJAMIN**

dengan ini akan membayar kepada :

Nama : **ADPATI GEMADA, S.T., M.T.**

Jabatan : **Pejabat Penandatanganan Kontrak**

Alamat : **Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT. 12.C RW. XII - Nanga Bulik**

selanjutnya disebut :

**PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp. **416.348.750,- (Empat ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** dalam bentuk Garansi Bank untuk Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Peningkatan Jalan Perigi - Melata (DAK)** berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) No. **620/01.27/DAK-BM/SPPBJ/PUPRPERKIMTAN/III/2024** tanggal **27 Maret 2024**, apabila :

Nama : **MANSYUR ANWAR**

Jabatan : **Direktur CV. KINGTA ABADI**

Alamat : **Jl. Karapan Sapi RT. 23 Kel. Sidorejo**

Selanjutnya disebut

**YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada PENERIMA JAMINAN berupa :

- Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.
- Yang Dijamin terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN); atau
- Yang Dijamin melakukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan dalam dokumen pelaksanaan. Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut.

- Garansi Bank berlaku selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender, dari tanggal **04 April 2024** sampai dengan **30 September 2024**
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (Tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagaimana jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Dikeluarkan di : Pangkalan Bun

Pada tanggal : 01 April 2024

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN TENGAH  
CABANG PANGKALAN BUN**



**TAUFAN INDRAYANA**  
Pjs Pemimpin